

Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan

Oleh: Achmad Saeful

Abstrak

Proses pendidikan di Indonesia saat ini, nampaknya masih didominasi oleh ketimpangan gender. Pada umumnya masyarakat Indonesia, masih menganut paham perempuan merupakan kelompok kelas dua, dan posisinya terdapat di bawah laki-laki. Padahal dalam dunia pendidikan semua manusia, laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk memperolehnya. Pendidikan yang merupakan ranah belajar bagi laki-laki dan perempuan, justru keberadaannya lebih digandrungi oleh laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pandangan patriarki, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukan dan derajatnya daripada perempuan. Tidak jarang pula pendapat tersebut dijadikan pembenaran melalui doktrin agama. Dalam Islam salah satu doktrin agama yang terkenal perihal tersebut adalah QS. Annisa [4]: 34. Pembenaran dengan menggunakan argumentasi teologis tersebut, akhirnya berdampak pada pemahaman secara sosial, yakni pandangan masyarakat yang meyakini bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih unggul dari perempuan. Akhirnya kiprah perempuan menjadi terbatas, termasuk ketika mereka memiliki keinginan berkiprah dalam dunia pendidikan. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, maka kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dilestarikan.

Kata Kunci: Gender, Patriarki, Pendidikan, Doktrin Agama

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah keadilan dan kesetaraan gender. Pendidikan yang sejatinya ranah belajar bagi laki-laki dan perempuan, justru lebih digandrungi oleh laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini bukan tanpa alasan, tetapi dilatarbelakangi oleh pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukan dan derajatnya daripada perempuan.¹

Dalam proses pendidikan di Indonesia ketimpangan gender masih kerap terjadi. Pada umumnya masyarakat masih menganut paham perempuan merupakan kelompok kelas dua, dan posisinya terdapat di bawah laki-laki.²

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.

² Hesri Setiawan, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999), 38.

Dampak dari pemahaman ini adalah pendidikan lebih diutamakan untuk diberikan kepada laki-laki daripada perempuan.

Pandangan seperti ini pun tidak lepas dari pandangan agama masyarakat yang melekat selama ini. Sebab doktrin agama, dalam konteks ini Islam, yang berkembang di Indonesia sangat memandang kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Dalil umum yang sering dipakai untuk membenarkan pandangan ini adalah QS. an-Nisâ [4]: 34:

الرِّجَالُ كُؤْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Pembenaran dengan menggunakan ayat tersebut, akhirnya berdampak pada pemahaman aspek sosial. Dengan kata lain, masyarakat meyakini bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih unggul daripada perempuan.³ Akhirnya kiprah perempuan menjadi terbatas, termasuk ketika mereka memiliki keinginan berkiprah dalam dunia pendidikan.

Dari sini dapat dikatakan pula bahwa ketimpangan gender merupakan masalah sosial dan harus diselesaikan secara integratif holistik dengan melakukan analisis dengan berbagai faktor yang ikut melestarikannya, termasuk faktor pendidikan yang terkadang mendapatkan pembenaran berbagai tafsiran ajaran agama.⁴ Dengan demikian agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, maka kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dilestarikan. Bisa dikatakan, faktor utama munculnya ketimpangan gender adalah masalah sosial. Bahkan,

³ Meskipun ayat tersebut berbira laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Alqur'an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain Alqur'an memerintahkan pula agar suami dan isteri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Lihat M. Quraish Shihab, “Kesetaraan Jender dalam Islam”, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an...*, xxxii.

⁴ Citra buruk terhadap wanita, berangkat dari dasar teologis agama Yahudi dan Kristen ortodoks. Hal ini tercermin pada pandangan Bernhard yang mengatakan wanita adalah anggota setan. Juga pandangan Paus Jerome, wanita itu pintu setan, jalan kesesatan, ibarat gigitan kalajengking.” Paus Yerome pun berseru “wanita adalah pangkal kejahatan dan sumber tipu daya.” Pada masa Jahiliyah, posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut segera dikuburkan hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan, di zaman itu, merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Konon Umar bin Khattab pun, sebelum masuk Islam, pernah menguburkan bayinya secara hidup-hidup. Di zaman Yunani kuno, wanita juga dilarang membelanjakan hartanya sendiri. Islam melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad saw, datang membawa ajaran yang menempatkan wanita pada tempat terhormat, setara dengan laki-laki. Mengangkat harkat dan martabat wanita. Bahkan, dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Anas ra, beliau bersabda, *surga itu terletak dibawah telapak kaki Ibu.*” Hadits ini menggambarkan betapa mulianya tugas dan fungsi seorang ibu sebagai pimpinan rumah tangga. Karena dialah yang bertanggung jawab dan menentukan tinggi rendahnya martabat anggota keluarganya. Lihat Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 1-2.

dalam konteks sosial tidak sedikit masyarakat yang menganggap laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Justru anggapan ini banyak muncul pula dalam diri para perempuan.

Konsep kesetaraan gender yang muncul pada abad modern, memberikan angin segar bagi laju pendidikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Setidaknya, konsep ini dapat membuka perspektif masyarakat tentang pentingnya perempuan untuk berkiprah dalam wilayah pendidikan. Dunia pendidikan tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki saja, tetapi setiap perempuan memiliki hak yang sama atas hal tersebut.

B. Makna Kesetaraan Gender

Sejatinya, istilah gender tidak terdapat dalam perbendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia.⁵ Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁶ Di samping itu pun gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku.⁷ Dalam *Women Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁸

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁹ Pendapat ini senada dengan pendapat umum kaum feminis seperti Linda L. Lindsey yang mengatakan, semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan merupakan bidang kajian gender.¹⁰

Sementara itu, H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.¹¹ Dengan demikian gender merupakan konsep yang lahir dari ruang sosial dan budaya.

⁵ Sebagai suatu konsep (belum menggunakan istilah gender), pertama kali dituliskan oleh Antropolog perempuan, Margaret Mead. Perilaku laki-laki dan perempuan adalah produksi budaya. Lihat Makalah pelatihan, *Cefil, Civic Education and Future Indonesians Leader*, di Yogyakarta, Satunama, 1-30.

⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

⁷ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

⁸ Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press, tt), 153.

⁹ Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.

¹⁰ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

¹¹ H. T. Wilson, *Sex and Gender: Making Cultural Man and Women* (Laiden: E.J. Brill, 1982), 2.

Secara kodrat, memang diakui terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam aspek biologis. Perbedaan tersebut senantiasa digunakan untuk menentukan relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender sangat mengacu kepada peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antarbudaya.¹²

Berkenaan dengan pemaknaan gender, Ann Oakley sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baidowi, mendefinisikan gender dengan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri. Karenanya gender merupakan persoalan budaya. Gender bukan merupakan perbedaan biologis. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermuara dari kodrat Tuhan.¹³

Meskipun terasa sebagai suatu isu yang paling alami dan gamblang di zaman modern, kesetaraan gender belum mencapai titik ini. Bagi perempuan, kesetaraan gender atau lebih tepatnya ketidaksetaraan gender tetap menjadi suatu tantangan awal yang harus diatasi dalam menjalani berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kesetaraan gender adalah usaha tentang pencapaian keseimbangan antara peran dan hubungan dari laki-laki dan perempuan. Ini merupakan suatu konstruksi sosial di mana kedua jenis kelamin dapat membuat pilihan tanpa dikomentari atau dibatasi oleh suatu pandangan umum yang sudah terbentuk dari segala prasangka yang mengikutinya.¹⁴

C. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam ialah prinsip egalitarian, yakni persamaan antara semua manusia tanpa melihat identitas yang dimilikinya, baik berasal dari bangsa, suku, keturunan, bahkan dari jenis kelamin yang dimilikinya, laki-laki dan perempuan.¹⁵ Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣ -

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

¹² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 3.

¹³ Anne Oakley, ahli sosiologi Inggris adalah orang yang mula-mula membedakan istilah seks dan gender. Lihat Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), 30.

¹⁴ <http://unescap.org/speeches/development-through-education>, diakses 3 Oktober 2015.

¹⁵ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013., 374.

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu”.

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Di sisi lain ayat ini pun mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kualitas takwa yang dimiliki oleh masing-masing individu laki-laki dan perempuan.¹⁶

Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Alquran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. adz-Zâriyât [51]: 56: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.* Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka merekalah yang mendapat pahala besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Dalam istilah Alquran hamba ideal diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (muttaqûn), dan untuk mencapai derajat muttaqûn ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini selain untuk menjadi hamba (âbid) yang tunduk dan patuh kepada Tuhan, juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fi al-ard). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An’am [6]: 165: *“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa (khalifah-khalifah) di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukan kelak kepada Tuhan.

3. Laki-laki dan perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak

¹⁶ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, 374.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an...*, 247-262.

manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]: 172: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".* Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun dalam perjanjian primordial tersebut yang mengatakan tidak mengakui Tuhan.¹⁸ Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.¹⁹

¹⁸ Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, 402.

¹⁹ Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam telah terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3): 12: "Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan". Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi, sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3): 16: "Firmannya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau. Dalam kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran Hawa (Eva) di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan: 1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa. 2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit. 3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan. 4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri. 5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua. 6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan. 7. Perempuan tidak boleh mengawini pada waktu melahirkan. 8. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi. 9. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya. 10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.¹⁰ Adapun kutukan yang ditimpahkan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan, adalah sebagai berikut: 1. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (spiritual decline) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya. 2. Laki-laki akan merasa lemah ketika ejakulasi. 3. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri. 4. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencaharian. 5. Laki-laki pernah makan rumput di lapangan rumput binatang ternak, tetapi Adam memohon kepada Tuhan agar kutukan yang satu ini dihilangkan. 6. Laki-laki akan makan makanan dengan mengeluarkan keringat aslinya. 7. Adam kehilangan ketampanan menakutkan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. 8. Ditinggalkan oleh luar yang sebelumnya telah menjadi pembantu setia laki-laki. 9. Adam dibuang dari taman surga dan

4. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini: (i) Keduanya diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas surga, seperti tertera QS. al-Baqarah [2]: 35: *“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”.* (ii) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. al-A’raf [7]: 20: *“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)”.* (iii) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. al-A’raf [7]: 22: *“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.”* (iv) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. al-A’raf [7]: 23: Keduanya berkata: *“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.* (v) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, seperti ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 187: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu”.*²⁰ (vi) Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran [3]: 195: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan*

kehilangan status sebagai penguasa jagat raya. 10. Laki-laki diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ia ditakdirkan untuk mati dan dikubur. Kutukan yang ditimpahkan kepada kaum laki-laki, selain lunak kutukan itu juga langsung atau tidak langsung menimpa juga kaum perempuan. Sebaliknya, kutukan terhadap perempuan lebih berat dan permanen, serta hanya dialaminya sendiri, tidak dialami kaum laki-laki. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an...*, 255-256.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an...*, 262-263.

berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi Alquran ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Alquran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.²¹

Di samping itu, Alquran pun tidak pernah memberikan larangan kepada setiap manusia, laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensinya dalam dunia pendidikan. Justru Alquran memberikan jalan dan mengangkat derajat para pencari ilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Menjadikan pendidikan hanya sebagai dominasi kaum laki-laki sangat tidak sesuai dengan pesan Alquran yang berbicara tentang kesetaraan.

D. Membangun Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terjadi pula dalam dunia pendidikan. Bahkan, institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain; (i) Kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi hampir perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki; (ii) Kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan formal menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih

²¹ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", 384.

tinggi daripada perempuan; (iii) Perlakukan tidak adil. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki daripada murid perempuan. Para guru terkadang masih berpikiran perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi.²²

Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi *de jure* dan diskriminasi *de facto*. Diskriminasi secara *de jure* merupakan diskriminasi secara aturan. Di dalam aturan tersebut laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. Padahal, dalam dunia pendidikan tidak ada Undang-Undang yang membedakan antara keduanya. Justru keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, secara *de jure* sejatinya tidak ada diskriminasi. Namun secara *de facto* masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas dua yang berada di bawah laki-laki. Karenanya, mereka tidak berhak memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki.²³

Dalam konteks perguruan tinggi pun diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Dalam hal pemilihan jurusan misalnya, masih terdapat anggapan jika perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra, sedangkan laki-laki itu teknik. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat juga masih melihat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Karena itu dalam pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain kondisi ini pula yang menyebabkan tingkat *Drof Out* anak perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki, terutama terjadi pada masyarakat perempuan yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan.²⁴

Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi, jika tidak selamanya perempuan akan termarjinalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan.

Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni menghantarkan setiap individu atau masyarakat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan berbasis kesetaraan. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah sebagai berikut; (i) Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam konteks ini sistem pendidikan, tidak boleh melakukan tebang pilih terhadap

²² Amasari, *Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005), 31.

²³ Niken Savitri, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan", dalam *Buletin Sancaya*, Vol. 3, No. 2, Maret-April, 2015.

²⁴ Niken Savitri, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan", dalam *Buletin Sancaya*, Vol. 3, No. 2, Maret-April, 2015.

kondisi masyarakat, terutama dari segi jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan; (ii) Adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat diminimalisasikan; (iii) Memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Para pengambil kebijakan di dunia pendidikan perlu memiliki kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan minat dan bakat yang berbeda tersebut, setiap pendidik perlu menyediakan model dan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan; (iv) Pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta didik di waktu yang akan datang bisa teraktualisasikan. Apabila peserta didik laki-laki dan perempuan diberikan pendidikan yang menyuntuh kepada tuntutan zaman, maka ke depan antarkeduanya memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman.²⁵

Sejatinya, secara yuridis konsep pendidikan berperspektif gender telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN yang mengamatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut:

“(i) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender; (ii) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat”.²⁶

Selain Tap MPR tersebut Inpres No. 9 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pun berisi tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Secara rinci menginstruksikan:

“(i) Melakukan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing; (ii) Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; (iii) Khusus ditujukan Menteri Pemberdayaan Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada

²⁵ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), 30.

²⁶ Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN.

instansi dan lembaga pemerintahan ditingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden”.²⁷

Berdasarkan Tap MPR dan Inpres tersebut perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pendidikan dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Di sisi lain yang menjadikan perlunya diberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam beraktifitas dalam dunia pendidikan, sebab dimata hukum kedudukan mereka sama.²⁸

Setidaknya terdapat tiga hal tujuan pendidikan perspektif gender. *Pertama*, mempunyai akses sama dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks globalisasi saat ini sudah waktunya kaum perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga anggapan perempuan sebagai warga negara kelas dua menjadi hilang. *Kedua*, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Nabi SAW; mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan”. Menjadi jelas bahwa Nabi SAW. tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan untuk berkiprah dalam dunia pendidikan. *Ketiga*, persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan

²⁷ Inpres No. 9 Tahun 2000. Bandingkan dengan Konvensi Wanita 1981: Pasal 1, “...istilah diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari status perkawinan mereka, dan dasar persamaan antara pria dan wanita. Pasal 2: mewajibkan negara untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara-cara lainnya untuk melaksanakan prinsip persamaan antara wanita dan pria. Pasal 3: negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria. Pasal 4: pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam konvensi, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, dianggap sebagai diskriminasi. Pasal 5: negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan: (a) untuk mengubah pola perilaku sosial budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, atau kebiasaan yang berdasarkan peran stereotipe pria dan wanita. (b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pengertian mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita dalam mebesarkan anak-anak mereka”. Hasil konvensi wanita tahun 1981 dan telah disetujui PBB tersebut menandakan bahwa kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan atau tuntutan bagi umat manusia diseluruh dunia. Konvensi tersebut dapat dijadikan rujukan semua pihak agar kesetaraan gender dilaksanakan disemua negara, termasuk di dalam bidang pendidikan.

²⁸ Undang-undang Dasar 1945, BAB X tentang warga negara, pasal 27 ayat (1): Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Lihat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1.

perempuan sama-sama menjadi subyek (pelaku utama) dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Mustahil hal ini dapat dilakukan jika tidak diawali dari dunia pendidikan.²⁹ Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan gender menjadi tonggak untuk memajukan bangsa menjadi lebih baik

E. Kesimpulan

Proses pembelajaran berwawasan gender dalam pendidikan perlu ditingkatkan, karena sampai saat ini gejala bias gender masih kerap ditemukan dalam dunia pendidikan. Laki-laki masih cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih menguntungkan dalam proses pendidikan. Misalnya, dalam buku-buku pelajaran yang mengungkapkan status dan fungsi perempuan dalam keluarga dan masyarakat belum sepenuhnya peka gender.

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan harus diwujudkan, karena dapat berdampak baik bagi laju dunia tersebut dan bagi peserta didik di dalamnya. Dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, peserta didik laki-laki tidak akan merasa dirinya lebih superior daripada perempuan dalam berkiprah di ranah tersebut. Di sisi lain, peserta didik perempuan tidak merasa dirinya inferior dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. Semakin setara antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah di dunia pendidikan, semakin sedikit tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah di dunia pendidikan. Di sisi lain, semakin setara laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri di dunia pendidikan, semakin memudahkan mereka dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih baik.

²⁹ Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, "Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sektor Pendidikan", dalam *Modul Women's Support Project Phase II* (Jakarta: Bappenas dan CIDA, tt), 29. Lihat pula Dina Ampera, "Kajian Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD", dalam *Jurnal Tabularasa*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012, 244.

Daftar Pustaka

- al-Razi, Fakhr, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990).
- Amasari, *Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005).
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005).
- Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, "Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sektor Pendidikan", dalam *Modul Women's Support Project Phase II* (Jakarta: Bappenas dan CIDA, tt), 29. Lihat pula Dina Ampera, "Kajian Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD", dalam *Jurnal Tabularasa*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012.
- <http://unescap.org/speeches/development-through-education>, diakses 3 Oktober 2015.
- Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamadani, 2004). Impres No. 9 Tahun 2000.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004).
- Konvensi Wanita 1981
- Lindsey, Linda L., *Gender Roles: a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990).
- Lips, Hilary M., *Sex and Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993).
- M. Echols, John dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Makalah pelatihan, *Cefil, Civic Education and Future Indonesians Leader*, di Yogyakarta, Satunama.
- Neufeldt, Victoria (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984).
- Purwati, Eni dan Asrohah, Hanun, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005).
- Savitri, Niken, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan", dalam *Buletin Sancaya*, Vol. 3, No. 2, Maret-April, 2015.
- Setiawan, Hesri, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999).
- Suhra, Sarifa, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", dalam *Jurnal al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
- Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN.
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, (New York: Green Wood Press, tt).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1.

Wilson, H. T., *Sex and Gender: Making Cultural Man and Women* (Laiden: E.J. Brill, 1982).